



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

Jln. Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto

Telp. (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos. 53122

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
Nomor : Kept. 296/H23/OT/2007**

Tentang
Organisasi dan Tata Kerja
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jenderal Soedirman

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa agar penyelenggaraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman dapat berjalan lancar tertib efektif dan efisien maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman;
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Rektor;
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tanggal 24 Juni 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 195 tahun 1963 jo. Skep. Ment. PTIP No. 153 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
 - b. Nomor 170/M tahun 2005 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0377/O/1993 tentang Pembukaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0166/O/1995 jo 272/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 090/O/2004 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman;
- MEMPERHATIKAN** :
- Sural Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 183/D/T/2003 Tanggal 30 Januari 2003 Perihal Ijin penyelenggaraan Program-Program Studi Jenjang Program Sarjana (S1) pada Universitas Jenderal Soedirman serta Saran Pimpinan Universitas Jenderal Soedirman;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

- (1) Fakultas adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- (2) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik adalah penyelenggara pendidikan akademik, profesi dan vokasi dalam seperangkat cabang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik selanjutnya dalam keputusan ini disebut Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jenderal Soedirman.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang pembinaannya dilakukan oleh :
 - a. Pembantu Rektor I dalam bidang Akademik
 - b. Pembantu Rektor II dalam bidang Administrasi Umum dan Keuangan
 - c. Pembantu Rektor III dalam bidang Kemahasiswaan.
- (2) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman dipimpin oleh seorang Dekan yang dipilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Pasal 3

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik mempunyai tugas pokok :

- (1) Mengkoordinir penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik .
- (2) Menunjang pelaksanaan program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik.
- (3) Memfasilitasi, memantau, memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan Tri dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik .
- (4) Mengkoordinasi pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasa yang berkaitan dengan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pada pasal 3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik :

- (1) Mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kuliah dan praktikum.
- (2) Mengkoordinasikan, memantau, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Merencanakan, menyediakan dan mengusahakan sarana dan prasarana pendidikan.
- (4) Mengelola administrasi pendidikan.
- (5) Mengelola administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.
- (6) Mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama, perencanaan, pengembangan dan kemahasiswaan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5 .

- (1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terdiri atas :
 - a. Senat Fakultas
 - b. Dekan dan Pembantu Dekan
 - c. Ketua dan Sekretaris Jurusan
 - d. Laboratorium/Studio
 - e. Kelompok Dosen
 - f. Bagian Tata Usaha
 - g. Unit Penunjang Pendidikan
- (2) Bagan organisasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

BAB VI SENAT FAKULTAS

Pasal 6

- (1) Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Universitas untuk Fakultas.
- (2) Tugas pokok Senat Fakultas:
 - a. Merumuskan kebijakan akademik Fakultas.
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan, serta kepribadian dosen.
 - c. Merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan Fakultas.
 - d. Menilai pertanggungjawaban pimpinan Fakultas atas pelaksanaan kebijakan akademik yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a pasal ini.
 - e. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan Universitas mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan Fakultas.
- (3) Senat Fakultas terdiri atas Guru Besar, Dekan dan Pembantu Dekan, Ketua Jurusan, Wakil dosen dan atau anggota lain yang ditentukan oleh senat Fakultas.
- (4) Senat Fakultas dapat diketuai oleh Dekan yang didampingi oleh seorang Sekretaris Senat yang dipilih diantara anggotanya.

BAB V DEKAN DAN PEMBANTU DEKAN

Pasal 7

- (1) Fakultas dipimpin oleh Dekan dan dibantu oleh Pembantu Dekan.
- (2) Dekan bertugas memimpin penyelenggaraan kependidikan, tenaga administrasi dan mahasiswa.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Dekan bertanggungjawab kepada Rektor.
- (4) Pembantu Dekan terdiri atas:
 - a. Pembantu Dekan bidang pendidikan, perencanaan, pengembangan dan kerjasama selanjutnya disebut Pembantu Dekan I.
 - b. Pembantu dekan bidang administrasi umum, keuangan dan kepegawaian, selanjutnya disebut Pembantu Dekan II
 - c. Pembantu Dekan bidang kemahasiswaan selanjutnya disebut Pembantu Dekan III.
- (5) Pembantu Dekan bertugas membantu dekan dalam bidang :
 - d. Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pembinaan tenaga pendidik
 - e. Administrasi umum, keuangan dan pembinaan tenaga kependidikan
 - f. Kegiatan bidang kemahasiswaan
 - g. Perencanaan, Pengembangan dan Kerjasama
- (6) Pembantu Dekan bertanggungjawab kepada Dekan
- (7) Dekan dan masing-masing Pembantu Dekan berasal dari jurusan yang berbeda satu dengan lainnya
- (8) Masa jabatan Dekan dan Pembantu Dekan adalah empat tahun dan dapat diangkat lagi untuk satu kali masa jabatan
- (9) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas dan sisahkan oleh Senat Universitas.
- (10) Apabila Dekan berhalangan tidak tetap, Pembantu Dekan I bertindak sebagai Pelaksana harian Dekan
- (11) Apabila Dekan berhalangan tetap, atas usul Senat Fakultas, Rektor mengangkat Pejabat Dekan sebelum diangkat Dekan tetap yang baru
- (12) Pembantu Dekan diangkat dan diberhentikan Rektor atas usul Dekan
- (13) Tata cara pemilihan Dekan dan Pembantu Dekan mengacu kepada peraturan perundangan-undangan yang berlaku

BAB VI JURUSAN

Pasal 8

- (1) Jurusan adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik, profesi dan atau vokasi
- (2) Jurusan berada di bawah Fakultas dan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan serta dibantu oleh Sekretaris Jurusan (Sekjur)
- (3) Sekretaris Jurusan adalah pembantu Ketua Jurusan dalam bidang akademik, profesi dan atau vokasi
- (4) Ketua Jurusan bertanggungjawab kepada Dekan, sedang Sekretaris Jurusan bertanggungjawab kepada Ketua Jurusan
- (5) Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan setelah mendapatkan pertimbangan Senat Fakultas
- (6) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Jurusan adalah empat tahun dan dapat diangkat lagi untuk satu kali masa jabatan
- (7) Ketua Jurusan mempunyai tugas :
 - a. Memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat pada Jurusan yang dikelola.
 - b. Membina Civitas Akademika dan Tenaga Administrasi di lingkungan Jurusan yang dikelola.
- (8) Sekretaris Jurusan mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas-tugas Ketua Jurusan sesuai bidang masing-masing.
- (9) Bentuk organisasi dan tata kerja jurusan diatur dan ditetapkan oleh Dekan dengan pertimbangan Senat Fakultas.

Pasal 9

- (1) Pada jurusan yang memenuhi syarat dapat diselenggarakan Program studi Diploma 3, Profesi, Magister dan atau Doktor.
- (2) Syarat penyelenggaraan Program Studi Diploma 3, Profesi, Magister dan atau Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VII PROGRAM STUDI

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan dalam program-program studi atas dasar kurikulum yang disusun oleh masing-masing jurusan terkait.
- (2) Penyelenggaraan program studi dipimpin oleh Ketua Program Studi atau Ketua Jurusan.
- (3) Ketua Program Studi bertanggungjawab kepada Ketua Jurusan.
- (4) Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Ketua Jurusan melalui Dekan setelah mendapatkan pertimbangan Senat Fakultas.
- (5) Masa jabatan Ketua Program Studi adalah empat tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

BAB VIII LABORATORIUM / STUDIO

Pasal 11

- (1) Laboratorium / Studio adalah unit sarana penunjang untuk pengembangan ilmu dan pendidikan dalam satu atau sebagian cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Laboratorium/Studio dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium/Studio yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dan bertanggungjawab kepada Ketua Jurusan.
- (3) Kepala Laboratorium/Studio merupakan dosen yang keahlian dan jabatan akademiknya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan.
- (4) Syarat dan masa jabatan Kepala Laboratorium/Studio mengacu pada ketentuan undang-undang yang berlaku.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Laboratorium/Studio dibantu oleh tenaga Teknisi, Laboran dan Pramukantor.
- (6) Jumlah dan jenis laboran / Studi disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pada masing-masing jurusan dan atau Program Studi
- (7) Penggunaan laboratorium/Studi didasarkan atas prinsip *sharing system*.

Pasal 12

Kepala Laboratorium/Studi bertugas

- (1) Mempersiapkan sarana penunjang untuk melaksanakan pendidikan, dan pengajaran dalam satu atau sebagian cabang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Mempersiapkan sarana penunjang untuk melaksanakan penelitian dalam satu atau sebagian cabang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- (2) Menjaga dan merawat sarana dan prasarana laboratorium/studio.
- (3) Menjaga keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja.

BAB IX DOSEN

Pasal 13

- (1) Dosen adalah tenaga pengajar yang memiliki keahlian dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi atau seni, tertentu.
- (2) Dosen mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang ilmunya, serta memberi bimbingan kepada para mahasiswa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan minat mahasiswa didalam proses pendidikannya.
- (3) Dosen terdiri dari :
 - a. Dosen Tetap
 - b. Dosen Luar Biasa/ Tidak Tetap.
- (4) Kelompok dosen disesuaikan dengan Jurusan atau bagian yang ada di Fakultas berdasarkan gelar keserjanaan tertinggi yang diperolehnya.
- (5) Dalam hal seorang dosen memiliki lebih dari satu macam gelar keserjanaan tertinggi yang berbeda maka yang bersangkutan memilih satu kelompok yang sesuai dengan minatnya.
- (6) Dosen yang gelar keserjanaanya tidak dapat dikelompokkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pengelompokannya ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (7) Kepangkatan dan jabatan fungsional dosen diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X BAGIAN TATA USAHA

Pasal 14

- (1) Bagian tata usaha merupakan unsur pelaksana administrasi Fakultas dan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bagian Tata Usaha bertanggungjawab kepada Dekan.
- (4) Kepala Bagian Tata Usaha bertugas mengkoordinasikan seluruh Kepala Subbagian yang meliputi :
 - a. Subbagian Pendidikan.
 - b. Subbagian Umum dan Perlengkapan.
 - c. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - d. Subbagian Kemahasiswaan.
- (5) Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Subbagian bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (7) Kepala Subbagian bertugas mengkoordinasikan seluruh staf yang berada di Fakultas sesuai dengan bidang tugas pekerjaannya yang dapat meliputi bidang pekerjaan :
 - a. Administrasi pendidikan, perencanaan, pengembangan dan kerjasama.
 - b. Administrasi umum dan perlengkapan.
 - c. Administrasi keuangan dan kepegawaian.
 - d. Administrasi kemahasiswaan.

BAB XI UNIT PENUNJANG PENDIDIKAN

Pasal 15

- (1) Unit Penunjang Pendidikan merupakan unit pelaksana teknis yang bertugas untuk mendukung dan memperlancar pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Unit Penunjang Pendidikan terdiri atas :
 - a. Unit Pusat Informasi Ilmiah.
 - b. Unit Komputer dan Teknologi Informasi.
 - c. Unit Penjaminan Mutu.
- (3) Masing-masing Unit Penunjang pendidikan dipimpin oleh Kepala Unit yang dipilih dan diangkat oleh Dekan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit bertanggungjawab kepada Dekan melalui Pembantu Dekan I.
- (5) Masa Jabatan Kepala Unit Penunjang Pendidikan adalah empat tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Pasal 16

- (1) Unit Pusat Informasi Ilmiah mempunyai tugas memberikan layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1), Unit Pusat Informasi Ilmiah mempunyai fungsi:
 - a. Menyediakan dan mengolah bahan dan fasilitas pustaka
 - b. Memberikan layanan dan pendayagunaan bahan dan fasilitas pustaka
 - c. Memelihara bahan dan fasilitas pustaka
 - d. Melakukan layanan referensi
 - e. Melakukan urusan tata usaha Unit Perpustakaan
 - f. Mengembangkan pelayanan bahan dan fasilitas pustaka

Pasal 17

- (1) Unit Komputer dan Teknologi Informasi mempunyai tugas untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menyimpan data dan informasi serta memberikan layanan untuk program-program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat 1, Unit Komputer dan Teknologi Informasi mempunyai tugas :
 - a. Memberikan layanan administrasi dalam mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menyimpan data dan informasi;
 - b. Memberikan layanan akademik;
 - c. Melakukan urusan tata usaha Unit Komputer dan Teknologi Informasi.

Pasal 18

- (1) Unit Penjaminan Mutu adalah unit yang bertugas membantu Dekan dalam kegiatan penjaminan mutu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman.
- (2) Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut ayat 1, Unit Penjaminan Mutu berfungsi :
 - a. Membuat konsep sistem penjaminan mutu dan pengembangannya.
 - b. Membuat perangkat (*tools*) kegiatan penjaminan mutu.
 - c. Menyelenggarakan dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu.
 - d. Membuat laporan hasil penjaminan mutu kepada Dekan.
 - e. Melaksanakan urusan tata usaha Unit Penjaminan Mutu.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

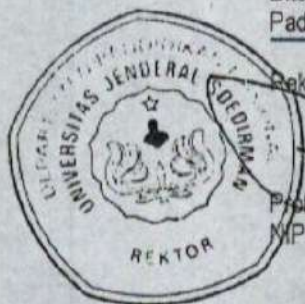
- (1) Sambil menunggu/hasil konsultasi dengan Dirdjen Dikti, maka sejak ditetapkannya keputusan ini semua rencana pengembangan Fakultas disesuaikan dengan surat keputusan ini.
- (2) Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, semua Keputusan Rektor/Dekan yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan surat keputusan ini.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 20

- (1) Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini maka Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor Kept. 305/J23/KP/1999, tentang Organisasi dan tata Kerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman dan Nomor Kept. : 253/J23/ST/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Program Sarjana Bahasa dan Sastra dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Program Sarjana Bahasa dan Sastra menjadi Jurusan Ilmu Budaya pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman
- (3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purwokerto
Pada tanggal : 24 Agustus 2007



Prof. Dr. Ir. Soedjarwo
NIP. 130529551

Tembusan Yth. :

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta;
3. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta;
4. Irjen Depdiknas RI di Jakarta;
5. Para Pembantu Rektor UNSOED;
6. Para Dekan Fakultas di lingkungan UNSOED;
7. Para Ketua Lembaga UNSOED;
8. Para Kepala Biro Administrasi UNSOED;
9. Para Kepala UPT di Lingkungan UNSOED;
10. Para Kepala Bagian UNSOED.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR KEPT. : 296/H23/OT/2007
TANGGAL : 24 AGUSTUS 2007

STRUKTUR ORGANISASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

